

Judul : UU Tapera dan potensi risiko
Tanggal : Rabu, 02 Maret 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 11

UU Tapera dan Potensi Risiko



PAUL SUTARYONO

Pengamat Perbankan & Mantan Vice President BNI

“
Kini bola ada di tangan pemerintah, sebaliknya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan mengajukan uji materi UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mencegah agar UU Tapera tidak sarat potensi risiko seperti risiko fiskal dan kontra produktif bagi dunia usaha?”

Akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah disahkan menjadi UU Tapera pada 23 Februari 2016 di tengah penolakan dunia usaha. Sebagai jalan tengah, pasal yang memuat besaran iuran dilepas dari UU Tapera untuk diserahkan kepada pemerintah.

Kini bola ada di tangan pemerintah, sebaliknya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan mengajukan uji materi UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mencegah agar UU Tapera tidak sarat potensi risiko seperti risiko fiskal dan kontra produktif bagi dunia usaha?

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat kekurangan pasokan rumah (*backlog*) yang mencapai 13,5 juta unit rumah pada 2010. Kekurangan pasokan itu naik menjadi sekitar 15 juta unit rumah pada 2015. Angka itu masuk akal lantaran kenaikan kebutuhan rumah (*demand*) meluncur lebih kencang daripada pembangunan perumahan (*supply*).

Terlebih, kebutuhan rumah mencapai 800.000 unit rumah setahun. Karena itu, pemerintah meluncurkan Program Sejuta Rumah mulai April 2015 untuk menjembatani kekurangan pasokan itu.

Sungguh, UU Tapera memiliki tujuan mulia, yakni memberikan kesempatan kepada semua pekerja, baik yang bekerja mandiri maupun bekerja dalam sebuah perusahaan, wajib menjadi peserta Tapera. Syarat untuk menjadi peserta Tapera adalah pekerja yang telah memiliki penghasilan di atas upah-minimum, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah pada saat pendaftaran.


Mencegah Potensi Risiko

Lantas, apa tugas pemerintah selanjutnya pascapengesahan UU Tapera? Faktor apa saja yang patut dipertimbangkan untuk mencegah potensi risiko seperti risiko fiskal dan kontra produktif?

Pertama, menyusun peraturan pemerintah (PP). Aturan itu akan mengatur besaran simpanan kepesertaan yang wajib dibayar peserta dan pemberi kerja. Pasal

yang memuat hal itu sengaja dikeluarkan dari UU Tapera sebagai jalan tengah mengingat dunia usaha menolak iuran 3% yang terdiri dari 2,5% yang wajib dibayar oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja.

Dunia usaha menolak iuran itu karena selama ini pengusaha dan pekerja sudah dibebani aneka iuran wajib. Sebut saja jaminan hari tua (JHT) 3,7%, jaminan kematian 0,3%, jaminan kecelakaan kerja 0,24-1,74%, jaminan pensiun 2%, jaminan sosial kesehatan 4%, dan cadangan pesangon 8%. Oleh karena itu, dunia usaha amat cemas iuran Tapera itu bakal melemahkan daya saing. Padahal, era perdagangan bebas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut daya saing tinggi supaya mampu bersaing dengan jitu.



Di sinilah pemerintah dituntut lebih arif dan bijaksana dalam menetapkan besaran iuran. Dalam analisis sebelumnya, penulis telah mengajukan alternatif solusi agar iuran 0,5% yang wajib dibayar pemberi kerja itu dibagi dua. Separuhnya atau 0,25% menjadi kewajiban pemerintah. Mengapa? Mengingat pemerintah tidak bisa lepas tangan dalam menyediakan perumahan bagi seluruh rakyatnya, terutama mereka yang tidak mampu membeli rumah.

Namun, sekarang ini harus diakui bahwa terdapat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam membiayai penyediaan perumahan. Tentu bisa saja pemerintah membiayai seluruh iuran itu dengan menambah utang.

Ingat cara demikian akan menambah potensi risiko fiskal bagi pemerintah karena utang semakin besar. Semakin besar utang, maka akan semakin tinggi pula potensi risiko terjadinya pelemahan (depresiasi) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Meskipun rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah 25,02% per Februari 2016. Artinya, itu level aman yang jauh di bawah ambang batas 60%. Coba bandingkan dengan rasio negara ASEAN lainnya Filipina 45,40%, Thailand 45,70%, Vietnam 50,50%, Malaysia 52,80%, dan Singapura 99,30%.

Dengan demikian, sektor industri suka tidak suka juga wajib menanggung sebagian beban itu. Dengan bahasa lebih bening, pemberi kerja wajib menanggung separuh sisanya (0,25%). Tentu saja, rasio itu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah pada masa mendatang.

Kedua, membentuk Komite Tapera dan Badan Pengelola Tapera. Selain itu, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah wajib membentuk Komite Tapera dalam waktu tiga bulan ke depan. Komite Tapera itu akan beranggotakan Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan profesional.

Kemudian dalam waktu enam bulan mendatang, Komite Tapera akan membentuk Badan Pengelola Tapera. Sudah selayaknya, pengelolaan Tapera diserahkan kepada bank pemerintah yang selama ini memang memiliki fungsi utama membiayai perumahan, yakni Bank Tabungan Negara (BTN). Jangan lupa bahwa Tapera akan mencapai triliunan rupiah sehingga membutuhkan bank yang telah memiliki kompetensi tinggi di bidangnya.

Sarinya, penetapan besaran iuran itu sarat potensi risiko berupa kontra produktif bagi dunia usaha. Jangan sampai terjadi duplikasi iuran sehingga justru membebani pekerja dan pemberi kerja. Alhasil, tujuan utama UU Tapera untuk menyediakan perumahan bagi segenap pekerja dapat berjalan mulus. ●